

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang

Jl. Khatib Sulaiman No. 50, RT. 03 / RW. 07, Kel. Lolong Belanti, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25135 07517055113

www.kanimpadang.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Perpanjangan izin tinggal kunjungan masa berlaku 60 hari

No. SK : TPI Padang

Persyaratan

1. Surat penjamin dari penjamin pada saat mengajukan permohonan visa, kecuali bagi permohonan terhadap anak yang lahir di wilayah Indonesia;
2. Surat penjamin dari penjamin pada saat mengajukan permohonan visa, kecuali bagi permohonan terhadap anak yang lahir di wilayah Indonesia;
3. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
4. Tiket untuk kembali ke Negara asal atau meneruskan ke negara lain;
5. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrean
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas
3. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
4. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
6. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
7. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto (dilakukan hanya untuk perpanjangan ke satu) dan sidik jari;
8. Pemberian nomor register dan Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan;
9. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
10. Pemindaian dokumen selesai
11. Penyerahan dokumen.

Waktu Penyelesaian

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang

Jl. Khatib Sulaiman No. 50, RT. 03 / RW. 07, Kel. Lolong Belanti, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25135 07517055113



www.kanimpadang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

4 Hari kerja

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Kantor Imigrasi Kelas I

Jangka waktu penyelesaian 48 hari setelah pengambilan data biometrik

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya yang dikenakan untuk perpanjangan izin tinggal kunjungan masa berlaku 60 hari yaitu Rp2.000.000,-

Produk Pelayanan

1. Izin Tinggal Kunjungan

Pengaduan Layanan

Call Center : 0751-7055113

Whatsapp : 081266353239

Twitter : kanimpadang

Instagram : imigrasipadang

Facebook : kanimkelas1padang

Email : kanim_pdg@gmail.com

Website : kanimpadang.kemenkumham.go.id